



**GOVERNOR OF EAST JAVA**

**GOVERNOR OF EAST JAVA DECISION**

**NUMBER 100.3.3.1/475 YEAR 2025**

**ABOUT**

**ALLOCATION OF FUNDS FOR THE RESULTS OF TAX RESULTS OF TOBACCO  
PART OF THE GOVERNMENT OF EAST JAVA PROVINCE AND THE GOVERNMENT  
OF KABUPATEN/KOTA IN EAST JAVA YEAR 2025 BUDGET**

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum, Gubernur menetapkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian provinsi/kabupaten/kota berdasarkan perhitungan atau persetujuan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.14.3/0007948 tanggal 22 Oktober 2025 hal Hasil Perhitungan Alokasi DBH CHT TA 2026; dan

2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-174/PK/PK.2/2025 tanggal 19 November 2025 hal Persetujuan Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Alokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing daerah yang meliputi:
- a. Daerah penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau, meliputi:
    1. Kabupaten Banjarnegara;
    2. Kabupaten Banyumas;
    3. Kabupaten Batang;
    4. Kabupaten Blora;
    5. Kabupaten Boyolali;
    6. Kabupaten Brebes;
    7. Kabupaten Cilacap;
    8. Kabupaten Demak;
    9. Kabupaten Grobogan;
    10. Kabupaten Jepara;
    11. Kabupaten Karanganyar;
    12. Kabupaten Kebumen;
    13. Kabupaten Kendal;
    14. Kabupaten Klaten;
    15. Kabupaten Kudus;
    16. Kabupaten Magelang;
    17. Kabupaten Pati;
    18. Kabupaten Pemalang;
    19. Kabupaten Purbalingga;
    20. Kabupaten Purworejo;
    21. Kabupaten Sragen;
    22. Kabupaten Sukoharjo;
    23. Kabupaten Tegal;
    24. Kabupaten Temanggung;
    25. Kabupaten Wonogiri; dan
    26. Kabupaten Wonosobo.
  - b. Daerah penghasil cukai hasil tembakau dan bukan penghasil tembakau, meliputi:
    1. Kota Magelang;
    2. Kota Pekalongan;
    3. Kota Salatiga;
    4. Kota Semarang; dan
    5. Kota Surakarta.
  - c. Daerah penghasil tembakau dan bukan penghasil cukai tembakau, meliputi:
    1. Kabupaten Pekalongan;
    2. Kabupaten Rembang; dan
    3. Kabupaten Semarang.
  - d. Daerah bukan penghasil cukai dan tembakau adalah Kota Tegal.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/475 TAHUN 2025  
TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	ALOKASI TAHUN ANGGARAN 2026 (DALAM RUPIAH)
1.	Provinsi Jawa Tengah	203.965.583.000
2.	Kabupaten Banjarnegara	8.268.916.000
3.	Kabupaten Banyumas	7.666.622.000
4.	Kabupaten Batang	9.309.631.000
5.	Kabupaten Blora	13.749.750.000
6.	Kabupaten Boyolali	16.893.178.000
7.	Kabupaten Brebes	7.817.730.000
8.	Kabupaten Cilacap	8.266.351.000
9.	Kabupaten Demak	29.410.807.000
10.	Kabupaten Grobogan	19.640.198.000
11.	Kabupaten Jepara	11.187.818.000
12.	Kabupaten Karanganyar	10.438.274.000
13.	Kabupaten Kebumen	10.742.530.000
14.	Kabupaten Kendal	20.156.157.000
15.	Kabupaten Klaten	13.174.353.000
16.	Kabupaten Kudus	143.233.154.000
17.	Kabupaten Magelang	12.592.869.000
18.	Kabupaten Pati	9.555.752.000
19.	Kabupaten Pekalongan	7.572.361.000
20.	Kabupaten Pemasang	8.401.907.000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	ALOKASI TAHUN ANGGARAN 2026 (DALAM RUPIAH)
21.	Kabupaten Purbalingga	8.774.985.000
22.	Kabupaten Purworejo	8.957.078.000
23.	Kabupaten Rembang	31.109.076.000
24.	Kabupaten Semarang	8.949.283.000
25.	Kabupaten Sragen	11.110.791.000
26.	Kabupaten Sukoharjo	8.992.148.000
27.	Kabupaten Tegal	9.235.922.000
28.	Kabupaten Temanggung	28.205.736.000
29.	Kabupaten Wonogiri	14.009.055.000
30.	Kabupaten Wonosobo	11.968.427.000
31.	Kota Magelang	7.516.920.000
32.	Kota Pekalongan	8.559.970.000
33.	Kota Salatiga	8.436.810.000
34.	Kota Semarang	11.035.336.000
35.	Kota Surakarta	8.466.725.000
36.	Kota Tegal	7.498.735.000
JUMLAH		764.870.938.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001